

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hak atas kekayaan intelektual adalah kekayaan manusia yang tidak berwujud nyata tetapi berperan besar dalam memajukan peradaban manusia. Karya-karya intelektual memberi kontribusi yang besar bagi kemajuan masyarakat, termasuk di bidang ekonomi. Hak atas kekayaan intelektual terbagi atas 7 aspek, yakni hak cipta, hak merek, hak paten, desain industri, tata letak sirkuit terpadu, varietas tanaman, dan rahasia dagang. Salah satu bentuk Hak Cipta yang dilindungi berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ialah lagu dan atau musik dengan atau tanpa teks.¹

Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek yang dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang didalamnya mencakup pula program komputer. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaharuan Undang-Undang Hak Cipta. Dengan Undang-Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka di harapkan kontribusi sektor Hak Cipta dan Hak Terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal.²

Hak cipta memiliki nilai ekonomis. Dikatakan demikian, karena dari hak cipta tersebut dapat menimbulkan terjadinya

¹ Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010, hlm. 6.

² Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, 2008, hlm. 1.

pelanggaran terhadap hak cipta, terutama dalam bentuk tindak pidana pembajakan lagu atau musik, buku, penerbitan film, rekaman video, foto-foto, serta software komputer. Pelanggaran terhadap hak cipta ini disebabkan oleh sikap dan keinginan sebagian anggota masyarakat untuk memperoleh keuntungan dagang dengan cara yang mudah sebagai akibatnya bukan saja merugikan pencipta atau pemegang hak cipta tetapi juga merugikan perekonomian pada umumnya.

Pada hak eksklusif dari pemilik atau pemegang hak cipta, terdapat hak untuk memberikan izin atau lisensi kepada pihak ketiga (*users*) komersial untuk dapat ikut menggunakan, mengumumkan atau memperbanyak karya cipta yang dilindungi hak cipta. Pemberian izin atau lisensi dari pemilik atau pemegang hak cipta biasanya disertai dengan kompensasi yang harus dibayarkan oleh pengguna kepada pemilik atau pemegang hak cipta. Kompensasi yang harus dibayarkan tersebut dinamakan royalti.³

Pengguna musik atau lagu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengguna musik atau lagu non komersial dan pengguna musik atau lagu komersial. Pengguna non komersial adalah pengguna yang menggunakan karya cipta berupa lagu atau musik hanya untuk kepentingan atau dinikmati sendiri. Para pengguna non komersial ini juga membayar royalti atas musik atau lagu yang mereka nikmati, namun royalti itu dibayarkan bersamaan pada saat mereka membeli kaset atau *compact disc* (CD) tersebut. Sedangkan pengguna komersial adalah pengguna musik atau lagu yang mempunyai tujuan komersial karena dengan mereka memutar lagu atau musik tersebut, mereka akan

³ Sulthon Miladiyanto, "Royalti Lagu/Musik untuk Kepentingan Komersial dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu/Musik, *Jurnal Ilmiah: Fakultas Hukum Universitas Kanjuruhan, Malang*, Vol. 10, No. 1, 2015, hlm. 3.

mendapatkan keuntungan. Para pengguna musik atau lagu komersial ini contohnya adalah hotel, bioskop, radio, televisi, dan lainnya.

Di Indonesia, lembaga yang melakukan pekerjaan ini adalah Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI). Lembaga ini bertujuan untuk memudahkan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dalam memonitor penggunaan karya ciptanya, karena Pemegang Hak Cipta tersebut tidak bisa setiap waktu mengontrol setiap stasiun televisi, radio, restoran ataupun pengguna komersial lainnya untuk mengetahui berapa banyak karya cipta lagunya telah diperdengarkan di tempat tersebut. Dengan demikian, peranan YKCI sangat dibutuhkan untuk mengadministrasi royalti lagu atau musik dari user untuk selanjutnya diserahkan kepada Pencipta ataupun Pemegang Hak Cipta.

Pada praktiknya, pemungutan royalti yang dilakukan oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) tidak jarang menemui hambatan bahkan menimbulkan sengketa dengan para pengguna musik komersial.⁴ Salah satu contohnya adalah pada putusan MA Nomor 122 PK/Pdt.Sus HKI/2015 antara PT. Vizta Pratama Inul Vista Karaoke Manado melawan Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI). PT. Vizta Pratama Inul Vista Karaoke Manado dalam kegiatan usahanya tersebut telah mempergunakan karya cipta musik dan lagu dari dalam maupun luar negeri dengan cara memutar, menyiarkan, memperdengarkan karya cipta music tersebut melalui alat/sarana pesawat televisi, tape recorder serta dalam bentuk live music, sehingga karya cipta tersebut dapat di dengar orang lain yaitu para konsumennya.⁵

⁴ Rahmi Jened, Hukum Hak Cipta, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 224.

⁵ Putusan Mahkamah Agung Nomor 122 PK/Pdt.Sus HKI/2015, hlm. 19.

Gugatan tersebut menyatakan bahwa pihak YKCI selaku penggugat merasa bahwa hak milik sebuah ciptaan diambil tanpa seizin dari pencipta maupun pemegang hak cipta. Hal ini bertentangan dengan apa yang tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 huruf H ayat (4) bahwa “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil secara sewenang-wenang.” Pasal 80 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sudah menjelaskan bahwa Pemegang Hak Cipta berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis.

Perjanjian lisensi sebagaimana yang dimaksud berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku Hak Cipta. Begitu juga dengan royalti, penerima lisensi wajib memberikan royalti kepada pemegang hak cipta selama jangka waktu lisensi. Hal inilah yang menjadi acuan peraturan dalam menangani sengketa tentang lisensi dan royalti dalam studi kasus ini.⁶

Menurut pertimbangan Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi PT. Vizta Pratama Inul Vista Karaoke Manado. Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) dalam gugatan ini merupakan wadah “Pencipta lagu dan pemusik” dengan tujuan memungut royalti dari kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan “*performing*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 *jo.* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah tidak diperkenankan karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan yang menerangkan bahwa tujuan Yayasan adalah di bidang sosial, keagamaan dan

⁶ Danang Arief M, “Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 18 K/N/HAKI/2007 antara Yayasan Karya Cipta Indonesia dan PT. Telkomsel Berdasarkan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta”, *Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2015, hlm. 2.

kemanusiaan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kegiatan memungut royalti yang dilakukan oleh Yayasan KCI, bertentangan dengan tujuan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang, sehingga Yayasan KCI harus dikategorikan tidak mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan *a quo*. Atas dasar *personal standing in judicio*, YKCI tidak berwenang untuk menagih suatu royalti atas hak cipta.

Penulis mencoba menganalisis kasus yang berkaitan dengan lembaga manajemen kolektif di Indonesia, yaitu Yayasan Karya Cipta Indonesia dengan PT. Vizta Pratama Inul Vizta Karaoke Manado. Kasus ini menimbulkan ketidakpastian hukum dikarenakan belum adanya aturan perundang-undangan yang mengatur tentang peran dan kewenangan lembaga manajemen kolektif dalam memungut royalti atas karya cipta lagu yang bersifat komersial.⁷

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dan hasilnya akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU DALAM BISNIS KARAOKE DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (STUDI KASUS YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA VS PT VIZTA PRATAMA INUL VIZTA KARAOKE MANADO)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana penegakan hukum atas pelanggaran Hak Cipta

⁷ Renny N.S. Koloay, “Peran Yayasan Karya Cipta Indonesia dalam Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Berkaitan dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta”, *Jurnal Hukum: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi*, Vol. 10, No. 6, 2013, hlm. 26.

- oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) ?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 122 PK/ Pdt.Sus HKI/2015 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penulisan adalah untuk mendalami tentang permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan dalam perumusan masalah. Secara khusus tujuan penulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penegakan hukum atas pelanggaran Hak Cipta oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI).
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 122 PK/ Pdt.Sus HKI/2015 dan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini secara umum diharapkan dapat menambah pengetahuan dibidang Hukum khususnya Hukum Bisnis dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual, utamanya mengenai segala aspek yang menyangkut tentang Hak Cipta. Adapun manfaat tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dalam hukum HKI, utamanya mengenai perizinan penggunaan karya cipta

lagu dan pembiayaan royalti karya cipta lagu. Selain itu adanya tulisan ini dapat menambah koleksi karya ilmiah dengan memberikan kontribusi juga bagi perkembangan hukum HKI.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan baik bagi pemerintah maupun semua pihak yang terkait dalam rangka penyiapan dan penyempurnaan perangkat hukum di bidang HKI. Dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusannya, sehingga dapat diketahui apakah keputusan yang diambil telah tepat. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi kerangka acuan dan landasan bagi para akademisi, dapat dijadikan bahan bacaan dan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya.

1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teoritis

1. Teori Penegakan Hukum, menurut teori penegakan hukum, penegakan hukum hak cipta yang dimaksud tidak lain untuk mewujudkan cita-cita hukum yang terkandung dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dengan kata lain dimaksudkan untuk mencapai tujuan perlindungan hak cipta itu sendiri. Tujuan itu dapat di lihat di dalam konsiderans UU No. 28 Tahun 2014. Apabila tujuan itu tidak terlaksana, maka ada pihak - pihak tertentu yang mendapatkan kerugian,

berupa kerugian ekonomi maupun kerugian moral. Kerugian ini terjadi akibat adanya pelanggaran hukum hak cipta.⁸

2. Teori *Recovery*, pencipta atau penemu yang menghasilkan karya tentu mengeluarkan tenaga, waktu, dan biaya. Karenanya, teori ini bertujuan untuk memberi kesempatan kepada mereka agar dapat meraih kembali segala pengorbanan yang telah dikeluarkan.⁹

1.4.2 Kerangka Konseptual

Dalam pembahasan konseptual, akan diuraikan beberapa konsep- konsep terkait terhadap beberapa istilah yang sering digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Kata penegakan hukum memiliki arti menegakkan, melaksanakan ketentuan dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan.¹⁰

2 Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang antara lain

⁸ Fransin Miranda Lopes, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Musik Dan Lagu", *Lex Privatum*, Vol. 1, No.2, April-Juni 2013, hlm. 3.

⁹ Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual : Suatu Pengantar*, Bandung: PT. ALUMNI, 2005, hlm. 6.

¹⁰ "Penegakan Hukum", <http://pkbh.uad.ac.id/penegakan-hukum/> diakses pada 8 Juni 2023 pukul 21.00 WIB.

dapat terdiri dari buku, program komputer, ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu, serta hak terkait dengan hak cipta. Rekaman suara dan/atau gambar pertunjukan seorang pelaku, misalnya seorang penyanyi atau penari di atas panggung, merupakan hak terkait yang dilindungi hak cipta.

3. Bisnis Karaoke


Bisnis karaoke merupakan salah satu bentuk layanan publik bersifat komersial yang harus membayar royalti lagu atau musik. Ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik.

4. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014

Undang-Undang Tentang Hak Cipta. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹

1.4.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran (*framework*) adalah suatu kerangka konseptual dari peneliti yang menyajikan hubungan antara konsep yang diperkirakan akan terjadi dan diperoleh dari hasil dan penjabaran tinjauan pustaka. Kerangka pemikiran disajikan dan dirumuskan dalam bentuk model atau bagan visual skematis yang menggambarkan secara utuh hubungan antarnorma, konsep atau masalah hukum.¹²



¹¹ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

¹² Ika Dewi Sartika Saimima, et, al., *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya*, Bekasi: Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2020, hlm. 9.

1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki tujuan mendapatkan bahan sebagai perbandingan dan acuan. Penggunaan penelitian terdahulu juga berguna untuk menghindari kesamaan dengan penelitian ini. Maka dari itu dalam bab ini peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai berikut :

1. Hasil Penelitian Fransin Miranda Lopes (2013)

Pada penelitian Fransin Miranda Lopes yang berjudul "*Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Musik Dan Lagu*", penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode penelitian Hukum Normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pelanggaran hak cipta di bidang musik dan lagu dan bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta di bidang musik dan lagu.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa, bentuk-bentuk pelanggaran Hak Cipta bidang musik atau lagu yang terjadi di Indonesia pada umumnya adalah counterfeit dan piracy, sedangkan unsur-unsurnya antara lain, adalah kesamaan pada pokoknya, kesamaan harfiah, menyiarkan, mengedarkan dan menjual. Dalam prakteknya tidak dapat dipungkiri bahwa penegakan hukum hak cipta belum dilakukan maksimal. Putusan-putusan pengadilan yang ada seolah-olah tidak ada yang menyentuh dan menghukum pelanggar atau pelaku tindak pidana hak cipta kelas kakap melainkan adalah terhadap mereka para pedagang kaki lima yang menjual CD, VCD, DVD bajakan yang digolongkan kepada pelaku tindak pidana yang tersebut dalam Pasal 72 ayat (2) UUHC sebagai orang yang menjual

karya cipta hasil bajakan atau hasil pelanggaran hak cipta, sedangkan kepada pembajaknya sendiri sebagai pelaku tindak pidana yang tersebut dalam Pasal 72 ayat (1) UUHC tidak ada terdengar yang ditangkap dan bahkan dijatuhi hukuman di Pengadilan.

2. Hasil Penelitian Nur Wicaksono (2014)

Pada penelitian Nur Wicaksono yang berjudul *“Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Lagu Di Daerah Istimewa Yogyakarta”*, penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode penelitian Analisis Data Deskriptif Kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya penegak hukum dalam menegakkan hukum terhadap pelanggaran hak cipta lagu terutama dalam mempublikasikan lagu tanpa seizin dari pencipta lagu.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa, dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran mempublikasikan lagu tanpa izin di tempat umum yang berada di wilayah DIY, aparat penegak hukum yaitu PPNS telah menjalankannya sesuai Undang-undang hak cipta, dalam upaya penegakan hukum tersebut melalui jalur non litigasi yang berupa kesepakatan. Dalam kesepakatan antara penegak hukum dengan pihak yang melanggar, aparat hukum memerintahkan untuk segera menyelesaikan izin publikasi lagu di tempat umum jika belum memiliki izin. Tetapi dalam proses penegakan hukum tidak selalu mudah, dikarenakan adanya beberapa hambatan yang salah satunya adalah kurang patuhnya terhadap perundang-undangan terutama terkait dengan hak kekayaan intelektual. Apabila dalam penegakan hukum melalui jalur non litigasi

kurang ditaati oleh pihak yang melanggar, maka aparat penegak hukum dalam penegakan hukum selanjutnya melalui jalur litigasi yaitu dengan dibantu pihak kepolisian.

3. Hasil Penelitian Iswanto Satang (2017)

Pada penelitian Iswanto Satang yang berjudul *“Penegakkan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Musik Dan Lagu Dalam Bentuk Digital Di Indonesia”*, penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai konsep penegakan hukum yang ideal terhadap kasus Pelanggaran (pembajakan) hak cipta musik dan lagu secara digital dan faktor dominan yang mempengaruhi Pelanggaran (pembajakan) hak cipta musik dan lagu di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa, konsep penegakan hukum yang ideal terhadap kasus Pelanggaran (pembajakan) hak cipta musik dan lagu adalah peranan pemerintah dalam penegakan hukum hak cipta harus lebih ditingkatkan dengan cara melakukan upaya-upaya seperti upaya pre-emptif, preventif, dan represif. Pemerintah harus memberikan sanksi tegas berupa perampasan dan pemusnahan barang hasil Pelanggaran (pembajakan), sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pelanggaran (pembajakan) musik dan lagu lebih dominan disebabkan oleh faktor ekonomi, faktor harga yang terjangkau bagi masyarakat, factor Teknologi, factor Penegakan Hukum dan rendahnya factor kesadaran masyarakat terhadap barang bajakan yang ilegal.

3. Hasil Penelitian Khairina (2020)

Pada penelitian Khairina yang berjudul “*Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pada Situs Free Download Lagu*”, penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode penelitian penelitian Yuridis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami, dan mendeskripsikan mekanisme penegakan hukum administrasi terhadap pelanggaran hak cipta lagu pada situs free download lagu.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa, mekanisme penegakan administrasi hukum terhadap pelanggaran hak cipta pada situs free download lagu telah di atur dalam peraturan bersama Menkumham dan Menkominfo No 14 Tahun 2015 dan No 26 Tahun 2015 tentang pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik yang prosedurnya meliputi pelaporan, verifikasi laporan, rekomendasi, kemudian tahap pemblokiran situs sehingga layanan pada situs tersebut tidak dapat diakses kembali.

4. Hasil Penelitian Isan Nurur Rahman (2019)

Pada penelitian Isan Nurur Rahman yang berjudul “*Perlindungan Hukum Yayasan Karya Cipta Indonesia Atas Pelanggaran Hak Cipta Oleh Pengguna Tinjauan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Maqashid Syariah (Analisa Putusan Mahkamah Agung No.122 Pk/Pdt.Sus-Hki/2015)*”, penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode Hukum Normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Maqashid Syariah serta sejauh mana undang-undang tersebut

memberi perlindungan hukum terhadap Hak Cipta Lagu pada YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia) selaku pemegang hak cipta Mahkamah Agung No.122 PK/Pdt.SusHKI/2015.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa, Putusan Mahkamah Agung No.122 PK/Pdt.Sus-HKI/2015 dalam sengketa hak cipta lagu pada penggunaannya di bidang hiburan, tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan prinsip ekonomi yang menjadi dasar dalam sistem hak kekayaan intelektual. Ditambah lagi kasus dalam putusan No. 122 PK/Pdt.SusHKI/2015 tersebut telah melanggar beberapa pasal yang ada dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, terutama pasal 80 ayat (2), (3), dan (4) serta pasal 87 ayat (2), (3), dan (4). Kasus dalam putusan MA No.122 Pk/Pdt.Sus-Hki/2015 juga melanggar suatu dasar/ dalil yang menjadi poin untuk dilindungi/ dipelihara dalam Maqashid Syari'ah yaitu dalam memelihara harta. Hal tersebut dikarenakan wanprestasi yang dilakukan oleh pengguna terhadap pemegang hak cipta merupakan cara jual beli dengan jalan yang batil.

5. Hasil Penelitian Aghnes Rizky Syafrida Intan Pratama (2020)

Pada penelitian Aghnes Rizky Syafrida Intan Pratama yang berjudul "*Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu Terhadap Tindakan Pelaku Usaha Karaoke Yang Tidak Membayar Royalti Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*", penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode Yuridis Normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengurangi terjadinya tindakan pelaku usaha karaoke yang tidak membayar royalti kepada pencipta lagu, maka Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum

untuk semakin dapat melindungi hak pencipta lagu dari maraknya komersialisasi yang dilakukan oleh para pelaku usaha karaoke tanpa membayar royalti kepada pencipta lagu dengan memberikan perlindungan hukum kepada pencipta lagu melalui upaya preventif dan represif, upaya hukum hukum yang dapat dilakukan oleh pencipta lagu berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 dapat dilakukan dengan jalur litigasi maupun non-litigasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa, dengan mengoptimalkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 maka perlindungan terhadap pencipta lagu dapat dilakukan dengan baik. Sanksi yang diterapkan kepada pelaku usaha karaoke yang tidak membayarr royalti dapat dilakukan secara keperdataan dan pidana, untuk menjamin suatu perlindungan hukum bagi pencipta atau pemegang hak cipta harus terdapat kerjasama tidak hanya dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan LMK saja, akan tetapi dari pelaku usaha, masyarakat serta penegak hukum.

1.6 Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan penulis dalam hal ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan. Metode ini mengkaji studi dokumen, berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa pendapat Sarjana (para ahli).

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian Hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Jenis

penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan serta norma-norma yang berlaku di masyarakat.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Sehubungan dengan adanya penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan ilmu perundang-undangan. Pendekatan Ilmu Perundang-undangan yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang akan dihadapi dan dipecahkan.

Dalam Pendekatan ilmu Perundang-undangan ditujukan untuk mempelajari kesesuaian dan konsistensi antara satu Undang-undang dengan Undang-undang lainnya, atau antara Undang-Undang dengan Undang-undang dasar, atau antara regulasi dengan peraturan Perundang-undangan.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan hukum-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer meliputi Perundang-undangan dan Putusan-putusan Hakim. Dalam penelitian ini yang termasuk dalam sumber hukum primer adalah Undang-undang Nomor

28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 122 PK/ Pdt.Sus HKI/2015.

a. Bahan Hukum Sekunder

Berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹³

b. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dapat berupa buku-buku mengenai Ilmu Politik, Ekonomi, Sosiologi, Filsafat, Kebudayaan atau laporan-laporan penelitian non-hukum dan jurnal-jurnal yang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.

1.6.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan metode kepustakaan atau penelitian studi pustaka, yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan seperti buku-buku, jurnal dan skripsi yang berkaitan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual, Cipta dan dokumentasi berupa Putusan Pengadilan atau sumber kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.

1.6.5. Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Sehubungan dengan penelitian ini menganalisis suatu putusan, maka metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif, yaitu tipe penelitian untuk menggambarkan objek penelitian. Dalam hal ini, digambarkan bagaimana putusan Hakim MA pada putusan

Nomor 122 PK/ Pdt.Sus HKI/2015 mengenai legal standing Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) dalam pemungutan royalti atas karya cipta lagu.



¹³ Soerdjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 1986, hlm. 18.

